

**KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM  
PT ERAJAYA SWASEMBADA TBK**

**DASAR HUKUM**

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/214 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
3. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
4. POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
5. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
6. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-346/BL/2011 tentang Peraturan No. X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. Kep-306/BEI/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
8. Anggaran Dasar Perseroan.

**TUJUAN**

PT Erajaya Swasembada Tbk (“Perseroan”) berkomitmen untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang sahamnya, komitmen ini ditunjukkan melalui penyusunan Kebijakan Komunikasi Perseroan yang mengatur proses pemberian informasi kepada para pemegang saham dan komunitas investasi secara wajar dan tepat waktu sehingga para pemegang saham dan komunitas investasi dapat melakukan penilaian atas strategi, perkembangan, operasional dan kinerja keuangan Perseroan, serta memungkinkan pemegang saham dan komunitas investasi terlibat secara aktif dengan Perseroan.

**KEBIJAKAN UMUM**

1. Dialog yang informatif serta konstruktif antara Direksi dengan pemegang saham dan komunitas investasi akan mendorong kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan. Dalam kegiatan sehari-hari, Investor Relations Perseroan akan mengambil peran dalam komunikasi antara Direksi dengan pemegang saham/ komunitas investasi;
2. Perseroan berfokus pada komunikasi yang terbuka, pengungkapan secara transparan dan wajar, perlakuan yang setara terhadap para pemegang saham dan perlindungan atas kepentingan para pemegang saham, dengan menjunjung integritas, ketepatan waktu dan relevansi informasi yang diberikan;
3. Perseroan selalu memastikan informasi dikomunikasikan secara akurat untuk menghindari penciptaan atau kelanjutan dari informasi yang menyesatkan di pasar;
4. Perseroan mengupayakan komunikasi dengan para pemegang saham dilakukan sesuai kebutuhan para pemegang saham;

5. Komunikasi dengan pemegang saham merupakan prioritas utama. Informasi yang luas tentang kegiatan Perseroan tersedia bagi para pemegang saham dalam laporan tahunan, laporan keuangan ataupun laporan-laporan Perseroan kepada regulator, yang tersedia di website Perseroan ([www.erajaya.com](http://www.erajaya.com));
6. Komunikasi dengan pemegang saham dan komunitas investasi dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

## **MEDIA KOMUNIKASI**

Komunikasi dengan Para Pemegang Saham dan komunitas investasi dilakukan melalui :

### **1. Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) merupakan salah satu bentuk forum komunikasi antara Perseroan dengan Para Pemegang Saham. RUPS Perseroan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, sehingga Para Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan agenda RUPS Perseroan.

Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan RUPS disertai dengan dokumen yang jelas dan ringkas serta memberikan waktu yang memadai antara pemberitahuan dan pelaksanaan RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengaturan yang memadai wajib disiapkan untuk memfasilitasi partisipasi para pemegang saham dalam RUPS. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dan memberikan suara pada RUPS difasilitasi dengan penunjukan proxy sebagai perwakilan dalam menghadiri dan memberikan suara atas nama penunjuk proxy. Tata tertib RUPS diinformasikan kepada pemegang saham pada saat penyelenggaraan RUPS.

### **2. Paparan Publik**

Perseroan wajib melaksanakan Paparan Publik Tahunan yang menginformasikan kinerja Perseroan kepada Para Pemegang Saham dan Komunitas Investasi dengan menghadirkan rekan-rekan dari media, agar informasi dapat disebar lebih luas, Paparan Publik dilaksanakan untuk memastikan bahwa keterbukaan informasi telah dilakukan secara merata.

Paparan Publik dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun jika dianggap perlu.

### **3. Laporan Keuangan**

Perseroan mengupayakan pengungkapan informasi yang wajar, berimbang dan dapat dipahami sehingga para pemegang saham dapat menilai posisi keuangan Perseroan. Publikasi kinerja keuangan dilakukan secara tepat waktu pada surat kabar harian nasional.

Perseroan juga menyelenggarakan pertemuan secara berkala dengan para analis dan konferensi pers dengan media untuk menyampaikan kinerja keuangan Perseroan.

#### **4. Laporan Berkelanjutan**

Laporan Berkelanjutan memberikan informasi mengenai bagaimana Perseroan berupaya mencapai keuntungan yang berkelanjutan bagi para pemegang saham, mengembangkan hubungan yang baik dengan pelanggan, menghargai karyawan serta mengelola dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari kegiatan usaha Perseroan.

Informasi mengenai kebijakan dan praktek keberlanjutan (sustainability) diungkapkan dalam Laporan Berkelanjutan Tahunan Perseroan, *website* Perseroan dan Laporan Tahunan Perseroan.

#### **5. Komunikasi dengan Komunitas Investasi**

Perseroan melakukan dialog rutin dengan Komunitas Investasi (Investor), dan para analis, baik secara individual maupun berkelompok, untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif antara Perseroan dengan komunitas investasi dan untuk mengkomunikasikan perkembangan Perseroan.

Semua informasi yang disampaikan pada komunitas investasi tunduk pada undang-undangan dan peraturan yang berlaku.

#### **6. Website Perseroan**

*Website* Perseroan memuat informasi mengenai Perseroan yang wajib diketahui oleh umum dan menyediakan akses terhadap informasi Perseroan yang relevan bagi para pemegang saham dan komunitas investasi. Dalam *website*, Perseroan mengungkapkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Pengumuman dan setiap pengumuman relevan lainnya yang dicantumkan di *website* PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”). Informasi pada website Perseroan akan dikaji dan diperbaharui setiap saat

#### **7. Pertanyaan Pemegang Saham**

Pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan terkait dengan kondisi Perseroan kepada Investor Relations Perseroan. Informasi kontak Investor Relations Perseroan tercantum pada website Perseroan ([www.erajaya.com](http://www.erajaya.com)).

#### **8. Akses Email**

Perseroan menyediakan akses bagi pemegang saham, investor dan masyarakat untuk berkomunikasi melalui alamat email:

- [lukito.gozali@erajaya.com](mailto:lukito.gozali@erajaya.com)
- [dl-corsec@erajaya.com](mailto:dl-corsec@erajaya.com)
- [corporate@erajaya.com](mailto:corporate@erajaya.com)